

pt Residen t/b.

= Djhr =

KUTARADJA, 18 APRIL 1950.-

No. 1785/4/Pg.-

Lampiran : 2.-

Perihal : WANG TUNGGU.-

(Salinan dari :

1. Peraturan Pemerintah tgl. 30 September 1949 No. 10 t/m. 1949,
2. Peraturan Pemerintah tgl. 6 Januari 1950 No. 1 t/m. 1950).-

Dengan hormat, dikirimkan kepada Saudara2:

1. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Negeri R.I. di Kutardja,
 2. Bupati Daerah Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana2 jang borsangkutan),
- untuk dimaklumi dan diturut dimana perlu, dengan keterangan seterusnya bahwa seterimanya peraturan ini, peraturan wang tunggu jang diatur oleh Gubernur Sumatra dengan ketetapan beliau tgl. 24 Augustus 1948 No. 56/Bkt/U. menjadi batal.-

A.N. G U B E R N U R A T J E H
R I S I D E N t/b:

Untuk beliau;
KEMALA UNUSAN PEGAWAT,


R A V E I

••• R A V E I •••

REKAMAN dikirim dengan hormat kepada
Sdr. KETUA D.P.D.PROFINSI ATJEH
di KUTARADJA, untuk dimaklumi.-

P.R no 10 th. 1949
" no 1 " 1950

PERATURAN PEMERINTAH NO.10 TAHUN 1949
TENTANG

U A N G - T U N G G U

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : usul mengenai peraturan uang-tunggu dari Panitia Gadji dan Kedudukan Pegawai Negeri;
- Menimbang : perlu segera mengadakan peraturan untuk mengatur penghasilan pegawai Negeri jang tidak atas kemauan sendiri untuk sementara waktu diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaaanja;
- Mendengar : keputusan Sidang Dewan Menteri tanggal 16 Desember 1948, tanggal 3 dan 19 Desember 1949;
- Mengingat : pasal 4 Undang2 Dasar Republik Indonesia dan Penetapan Presiden No.1 tahun 1949;

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan segala peraturan jang bertentangan dengan Peraturan ini, menetapkan peraturan jang mengatur penghasilan pegawai Negeri jang tidak atas kemauan sendiri untuk sementara waktu diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaaanja sebagai berikut:

Pasal 1.

- (1). Pegawai Negeri jang diraksudkan dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri tetap.
- (2). Jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri tetap dalam peraturan ini ialah mereka jang tersebut dalam pasal 15.
- (3). Jang dimaksudkan dengan gadji ialah gadji-pokok dan gadji-tambahan-peralihan jang diberikan menurut peraturan gadji jang berlaku.

Pasal 2.

Uang-tunggu diberikan kepada pegawai Negeri, jang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan hormat dari pekerdjaaanja;

- a. karena peribahan susunan kantor atau perubahan banjarkna pegawai jang ditetapkan, sehingga tenaganja untuk sementara waktu tidak diperlukan;
- b. karena tidak tjakap, akan tetapi masih memenuhi sjarat-sjarat untuk sesuatu jabatan Negeri jang lain;
- c. karena sakit.

Pasal 3.

- (1). Kepada pegawai Negeri sebagai dimaksudkan dalam pasal 2, diberikan uang-tunggu paling lama satu tahun, Masa ini dalam hal2 tersebut dibawah dapat diperpanjang, tiap2 kali paling lama dengan satu tahun, akan tetapi jumlah masa penberian uang-tunggu semuanja itu dengan memperhatikan ajat2 berikut tidak boleh lebih dari lima tahun.
 - a. apabila pegawai Negeri tersebut dalam pasal 2 huruf c menurut surat keterangan Madjelis Pemeriksa Kesehatan, karena masih sakit, belum dapat bekerdjia kembali;
 - b. apabila pegawai Negeri tersebut dalam pasal 2 huruf a atau b, belum dapat ditempatkan kembali pada sesuatu jabatan, sekalipun ia telah berusaha sungguh2 untuk mendapat pekerdjaaan.

- (2). Djumlah segala masa menerima uang-tunggu bagi mereka tersebut dalam pasal 2 huruf b,tidak boleh lebih dari lima tahun.

Pasal 4.

Uang-tunggu diberikan mulai bulan berikutnya bulan pegawai Negeri diperhentikan dari pekerjaan.

Pasal 5.

- (1). Ketjuali ketentuan2 dalam ajat (2) dan (3) pasal ini, maka banjknja uang-tunggu adalah 50% dari gadji terachir.
- (2). Bagi pegawai Negeri jang dimaksudkan pada pasal 2 huruf a jang njata benar2 ketjakaparnja,maka banjknja uang-tunggu untuk tahun pertama dapat ditambah menjadi 80%, tahun kedua 70%, tahun ketiga 60% dan seterusnya 50% dari gadji terachir.
- (3). Apabila banjknja uang-tunggu jang dimaksudkan dalam ajat2 diatas kurang dari pada:
 - a. 45 rupiah sebulan,maka kepada jang berkepentingan diberikan tambahan uang-tunggu sekian banjknja,sehingga djumlah uang-tunggu dan tambahannya menjadi 45 rupiah sebulan;
 - b. 65 rupiah sebulan bagi jang beristeri (bersuami)atau mempunjai anak kandung atau anak tiri jang menjadi tanggungannya penuh,maka kepada jang berkepentingan diberikan tambahan uang-tunggu sekian hanjknja,sehingga djumlah uang-tunggu dan tambahannya menjadi 65 rupiah sebulan.
- (4). Apabila pegawai Negeri jang menerima uangtunggu, djika ia bekerdjya terus,mendapat kenaikan gadji menurut peraturan jang berlaku,maka uang-tunggunja dapat diubah dan ditetapkan kembali atas dasar gadji baru. Ketentuan ini diketjuali bagi pegawai Negeri jang diperhentikan karena tidak tjakap.
- (5). Apabila pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu karena sakit telah sembuhan menurut Madjelis Pemeriksa Kesehatan, akan tetapi tidak atau belum dapat dipekerdjakan kembali,karena tidak/belum ada lowongan,maka djika ia njata benar2 tjakap,djumlah uang-tunggu mulai bulan berikutnya ia menghadap untuk dipekerdjakan kembali,dapat diubah sesuai dengan ajat (2) pasal ini dengan ketentuan,bahwa djumlah masa pemberian uang-tunggu semua itu tidak boleh lebih dari lima tahun.

Pasal 6.

Petjahan rupiah dari djumlah uang-tunggu dibulatkan menjadi satu rupiah.

Pasal 7.

Pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu,mendapat tundjangan keluarga dan tundjangan kemahalan menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 8.

Pegawai Negeri jang menerima uang-tunggu diwadibkan

- a. senantiasa bersiap sedia untuk dipekerdjakan kembali dan berusahaansungguh2 untuk mendapat pekerjaan pada sesuatu Kantor Negeri;
- b. minta idzin lebih dahulu kepada Kepala Kantor jang bersangkutan,apabila ia mau pindah kelain tempat.

Pasal 9.

Pasal 9.

- (1). Pegawai Negeri termaksud dalam pasal 2 huruf a dan b selama ia menerima uang-tunggu, dibolehkan bekerdjaa untuk sementara waktu pada perusahaan partikulir, akan tetapi hal ini tidak akan mengurangi kewajiban jang ditentukan dalam pasal 8.
- (2). Apabila pegawai Negeri tersebut dipekerdjakan untuk sementara waktu pada sesuatu kantor Negeri dengan mendapat penghasilan disamping uang-tunggu, maka penghasilan pada kantor itu harus ditetapkan sekian banjaknja sehingga djumlah penghasilan dan uang-tunggu tidak nelebihi djumlah gadji jang akan diterimanja, apabila ia bekerdjaa terus dalam djabatannja semula.

Pasal 10.

- (1). Ketjuali ketentuan dalam ajat (2) pasal ini, maka apabila pegawai Negeri jang dimaksudkan dalam pasal 2 pindah kelain tempat tidak dengan idzin Kepala Kantor jang bersangkutan atau menolak pekerdjaaan jang diberikan kepadanya jang menurut pendapat kepala Kantor jang bersangkutan, dengan mengingat kedudukan dan ketjakapan pegawai Negeri itu, patut diserahkan kepadanya maka pemberian uang-tunggu itu ditjabut mulai bulan berikutnya ia pindah kelain tempat atau diperintahkan untuk bekerdjaa.
- (2). Ketentuan tersebut dalam ajat (1) pasal ini tidak dijalankan:
 - a. apabila pegawai Negeri jang bersangkutan dapat mengemukakan alasan2 jang patut diterima oleh Kepala Kantor;
 - b. karena kesehatan pegawai Negeri tidak mengidzinkan menjalankan pekerdjuan itu, jang harus dinjatakan dengan surat keterangan Madjelis Pemeriksa Kesehatan.
- (3). Dalam hal termaksud dalam ajat (2) huruf b, uang-tunggu diubah menjadi uang-tunggu menurut pasal 3 huruf a, mulai bulan berikutnya bulan ia menerima surat keterangan dari Madjelis Pemeriksa Kesehatan jang menjatakan bahwa ia belum dapat dipekerdjakan kembali.

Pasal 11.

Dengan mengingat ketentuan2 dalam pasal 10 ajat (1) dan (2), maka uang-tunggu tidak diberikan bilamana pegawai Negeri jang telah diberitahukan terlebih dahulu akan pemberhentiannya dari pekerdjaaan menolak pekerdjaaan lain jang diberikan kepadanya.

Pasal 12.

Uang-tunggu diberikan dan ditjabut oleh Pembesar jang berhak mengangkat, serendah-rendahnja oleh Kepala Djawatan.

Pasal 13.

Terhadap putusan jang diambil oleh jang berwadjib untuk mentjabut atau tidak memberikan uang-tunggu, pegawai Negeri jang berkepentingan dapat memadjukan keberatan dengan ~~tertulis~~ kepada Pembesar jang lebih atas.

Pasal 14.

Beaja perdjalanan dari pegawai Negeri jang harus dipemeriksa oleh Madjelis Pemeriksa Kesehatan, dipikul oleh Negeri menurut peraturan perdjalanan dinas jang berlaku.

Pasal 15.

- 4 -

Pasal 15.

Jang dianggap sebagai Pegawai Negeri tetap menurut peraturan ini ialah mereka jang pada hari mulai berlakunja peraturan ini atau sesudahnja tanggal itu telah mempunjai masa-kerja sebenarnya tidak terputus-putus, sekurang-kurangnya 2 tahun.

Pasal 16.

Ketentuan tersebut dalam pasal 15 ini tidak berlaku terhadap pegawai jang telah diperhentikan dari pekerdjaaannja sebelum hari mulai berlakunja peraturan iri, ketjuali dalam hal2 luar biasa jang harus ditentukan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 17.

Peraturan ini disebut "Peraturan uang-tunggu" untuk seluruh daerah Republik Indonesia dan mulai berlaku pada hari bulan dan untuk daerah/tempat jang akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah tersendiri.-

Ditetapkan di Jogjakarta
pada tanggal 30 September 1949
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEKARNO

MENYERI JANG DISERAHI URUSAN PEGAWAI
NEGERI
ttd. KOESNAN

Untuk salinan jang serupa
Kepala Afdeeling Tata Usaha,

Diumumkan
pada tanggal 30 September 1949.

/T.Padang/

PERATURAN PEMERINTAH NO.1 TAHUN 1950.

TENTANG

MENGUBAH PERATURAN UANG-TUNGGU

PEMANGKU SEMENTARA DJABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri tentang perlu dijalankannya peraturan uang - tunggu;

Mendengar : putusan Sidang Dewan Menteri tanggal 24 Desember 1949;

Mengingat : pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1949;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan ubahan dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1949..

Pasal 1.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1949 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Peraturan ini disebut "Peraturan Uang-Tunggu" dan berlaku untuk seluruh Daerah Republik Indonesia mulai tanggal 1 Djanuari 1950.-

Ditetapkan di Jogjakarta
Pada tanggal 6 Djanuari 1950.

PEMANGKU SEMENTARA
DJABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.A S S A A T

ACTING PERDANA MENTERI
ttd.SOESANTO TIRTOPRODJO

Diumumkan
Pada tanggal 6 Djanuari 1950.-
SEKRETARIS NEGARA
ttd.A.G.PRINGGODIGDO

Untuk salinan jang serupa
Kepala Afdeeling Tata Usaha,



/T.Padang/